

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

- 5.1.1 Praktik jual beli minyak serai wangi yang dilakukan petani di Jorong Rumbai Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman melibatkan tahapan yang terstruktur mulai dari proses budidaya, panen, hingga pemasaran. Proses budidaya mencakup penanaman, perawatan, dan panen tanaman serai wangi dengan siklus yang memerlukan perhatian terhadap waktu dan kondisi lahan. Tahapan pengolahan dilakukan secara tradisional melalui pemangkasan, dan pengukusan untuk menghasilkan minyak serai wangi. Dalam tahap pemasaran, meskipun terdapat kebebasan petani dalam memilih pembeli, praktik pencampuran minyak serai wangi yang dilakukan oleh sebagian petani dengan cara mencampur minyak serai wangi dengan oli untuk menambah berat dan keuntungan, tetapi sebelum membeli *toke* akan menguji kualitasnya dan membeli dengan harga lebih murah jika terbukti ada campuran. Awalnya, *toke* tidak mengetahui adanya percampuran minyak hingga diberi tahu oleh *toke* lain yang mendeteksi perubahan bau. Akibatnya, harga minyak turun drastis, menyebabkan kerugian. Beberapa *toke* juga mengalami penundaan penjualan karena minyak harus melalui pengujian terlebih dahulu. Beberapa petani, seperti Wardi, Mukhrisan, dan Sahman, mencampurkan minyak untuk meningkatkan hasil, sementara petani lain seperti Amirudin, Ridwan, dan lainnya menolak terlibat. Beberapa petani juga enggan memberikan jawaban terkait keterlibatannya.
- 5.1.2 Pengaruh pencampuran minyak serai wangi dengan zat lain terhadap harga di Jorong Rumbai Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman berdampak negatif pada pasar. Pencampuran ini menurunkan kualitas

dan harga jual minyak, merugikan pembeli dan petani yang menjaga kemurnian produknya. Akibatnya, daya tarik pasar terhadap minyak serai wangi menurun, yang pada gilirannya mengancam keberlanjutan perdagangan di daerah tersebut.

- 5.1.3 Dampak ekonomi yang dirasakan oleh petani akibat pemalsuan minyak serai wangi di Jorong Rumbai Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman meliputi pendapatan petani menurun yang mencapai lebih dari 50% dari harga awal yaitu Rp255.000/liter menjadi Rp50.000 sampai Rp40.000/liternya dan berkurangnya pendapatan petani serta terbatasnya lapangan kerja. Praktik pemalsuan ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mencoreng citra produk kolektif, memperburuk kesejahteraan masyarakat, dan bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

- 5.2.1 Bagi petani disarankan perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya kejujuran dalam berdagang sesuai dengan ajaran Islam. Kejujuran tidak hanya menjaga hubungan baik dengan pembeli tetapi juga meningkatkan keberkahan dalam rezeki.
- 5.2.2 Bagi pemerintah Daerah disarankan perlu ada pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha minyak serai wangi, termasuk edukasi mengenai standar kualitas dan praktik bisnis yang etis.
- 5.2.3 Bagi konsumen atau *toke* disarankan dapat lebih selektif dalam membeli minyak serai wangi dengan memastikan keaslian produk sebelum melakukan transaksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alawi, M. T. 2017. "Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli: Analisis Pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar". *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1), 129-138.
- As-Sa'di, Abdurrahman. 2008. *Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Creswell, John W. 2017. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Juanda, Evelyn. 2016. *Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Unika Atma Jaya.
- Fajri, Dwi Latifatul. 2022. *10 Manfaat Serai untuk Kesehatan dan Efek Sampingnya Bagi Tubuh*. Diakses tanggal 3 Januari 2025. <https://dinkes.jogjapro.go.id/berita/detail/10-manfaat-serai-untuk-kesehatan-dan-efek-sampingnya-bagi-tubuh>.
- Fauzi, Ahmad Sofwan. 2017. "Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas". *Mizan: Journal Of Islamic Law*, Vol 1, No 2, 145.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2018. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Prebadamedia Group.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalah, ( Jakarta: Kencana, 2010 ), 68-69.
- Gunawan, Imam. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hakim, L. 2017. "Distorsi pasar dalam pandangan ekonomi Islam". *Ekomadania: Journal of Islamic Economic and Social*, 1(1), 1-15.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Harun. 2017. *Fikih Muamalah*. Surakarta: Muhamadiyah University Press.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ibnu Jauzy. 2004. *Ketika Nafsu Berbicara*. Jakarta: Cendikia Sentra Muslim.
- Itona, Tuah. 2022. "Praktik Gharar dan Maisir Era Modern". *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 14(2), 163-176.
- Ja'far, Khumaidi. 2016. *Fiqh Jual Beli*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

- Karim, A. Adiwarman. 2006. *Bank Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Larum, D. 2018. *What Is Citronella Grass: Does Citronella Grass Repel Mosquitoes*. Diakses tanggal 3 Januari 2025. <https://www.gardeningknowhow.com/ornamental/foilage/citronella-grass/what-is-citronella-grass.htm>.
- Mardani. 2002. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Muslich, Wandri Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Nasution, Az. 1995. *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.
- Putri, Nyimas Eni Likna. 2023. "Analisis Tindakan Pedagang dalam Transaksi Jual Beli Cabai Secara Grosir dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 3(3), 321-327.
- Riduwan. 2013. *Dasar-Dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Rozalinda. 2019. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 2020. *Fiqh Sunnah Jilid 4*. Surakarta: Insan Kamil.
- Setyadin, B. 2005. *Desain dan Metode Penelitian Kuantitatif*. Modul IV disajikan dalam Penataran Tenaga Fungsional Akademik Politeknik Kotabaru, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang, Kotabaru Kalimantan Selatan.
- Sidharta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Cetakan kedua (edisi revisi). Jakarta: PT Grasindo.
- Siregar, Idris, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, dan Hazriyah. 2024. "Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah dalam Islam". *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya (MORFOLOGI)*, Vol 2, No 4, 120.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sukamto, D.M. dan Suheryadi, D. 2011. *Seraiwangi (Cymbopogon nardus L) sebagai Penghasil Minyak Atsiri, Tanaman Konservasi dan Pakan Ternak*. Dalam: *Inovasi Teknologi Mendukung Peningkatan Nilai Tambah, Daya*

*Saing dan Ekspor Perkebunan*. Prosiding Seminar Nasional Inovasi Perkebunan. Bogor (Indonesia): Puslitbangbun. Hal. 175-180.

Syafe'i, Rahmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Yuliyani, M. 2015. *Aktivitas Antibakteri Ekstrak Kloroform Limbah Padat Daun Serai Wangi (Cymbopogon nardus) terhadap Bakteri Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus aureus*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yunus, Nur Rohim. 2012. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*. Bogor: Jurisprudence Press.

Zuhaili, Wahbah. 2005. *Tafsir al-Munir Fil Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Vol 2.